



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 92/PDT/2024/PT YYK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Ny. NANIK ARI SANTOSA**, bertempat tinggal di Siyono Wetan, RT 065 RW 010, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarko, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kusbini Nomor 73 RT 44 RW XII, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, email: [sudarkoshadvokat@gmail.com](mailto:sudarkoshadvokat@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Juli 2024 pada register Nomor 646/HK/SK.PDT/VII/2024/PN Smn, sebagai Pembanding semula Penggugat;

#### L a w a n :

- AGUS PRIYO ANGGODO**, bertempat tinggal di Klumprit RT 003 RW 003, Desa Jepitu, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- EDI WANTORO**, bertempat tinggal di Besari, RT 04 RW 04, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Widyo Seno, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Purwomartani RT 15 RW 03 Nomor khb 3 Kalasan Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Agustus 2023 pada register Nomor 612/HK/SK.PDT/VIII/2023/PN Smn, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- SUHARIYANTO**, bertempat tinggal di Sumbermulyo, RT 04 RW 03, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Widyo Seno, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Purwomartani RT 15 RW 03 Nomor khb 3 Kalasan Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2023

Halaman 1 dari 12 halaman, Perkara Nomor 92/PDT/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Agustus 2023 pada register Nomor 611/HK/SK.PDT/VIII/2023/PN Smn, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **PT SME FINANCE INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Abdul Muis Nomor 28, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Cabang Jogja: Ruko Tirta Mas Jalan Godean Km 4 Kwarasan, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Rino Azhari, S.H., dan kawan-kawan, Departemen Legal & Litigation PT Mitra Multidimensi Sejahtera (dahulu bernama PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia sebelumnya bernama PT Indosurya Inti Finance), email: [marbuisiburian@gmail.com](mailto:marbuisiburian@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Juli 2024 pada register Nomor 667/HK/SK.PDT/VII/2024/PN Smn, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **PT RADAR BINTANG TIMUR**, tempat kedudukan Gg. Durmo Km 5, RW 5, Manggung, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **SUGIYANTI**, bertempat tinggal di Ngrandu (Ngantuk), RT 07 RW 01, Desa/Kelurahan Katongan, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Widyo Seno, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Purwomartani RT 15 RW 03 Nomor khb 3 Kalasan Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Agustus 2023 pada register Nomor 613/HK/SK.PDT/VIII/2023/PN Smn, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 92/PDT/2024/PT YYK tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman, Perkara Nomor 92/PDT/2024/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 92/PDT/2024/PT YYK tanggal 16 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 4 Juli 2024 dan surat-surat lainnya;

### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 4 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI:**

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sleman diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 4 Juli 2024, terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Juli 2024, sedangkan kepada Terbanding I, II, III, V dan VI semula Tergugat I, II, III, V dan VI melalui surat tercatat masing-masing tanggal 19 Juli 2024, dan permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 Juli 2024, sedangkan kepada Terbanding I, II, III, V dan VI semula Tergugat I, II, III, V dan VI melalui surat tercatat masing-masing tanggal 24 Juli 2024, dan oleh Terbanding IV semula Tergugat

*Halaman 3 dari 12 halaman, Perkara Nomor 92/PDT/2024/PT YYK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Agustus 2024, sedangkan kepada Terbanding I, II, III, V dan VI semula Tergugat I, II, III, V dan VI disampaikan melalui surat tercatat masing-masing tanggal 2 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), yakni kepada Pembanding dan Terbanding IV semula Penggugat dan Tergugat IV dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 6 Agustus 2024, sedangkan kepada Terbanding I, II, III, V dan VI semula Tergugat I, II, III, V dan VI dilakukan melalui surat tercatat masing-masing tanggal 7 Agustus 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 4 Juli 2024;

Mengadili sendiri:

### I. DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan provisi yang dimohon oleh Penggugat;
2. Menetapkan terhadap Obyek Sengketa, meliputi:
  - 2.1. Mobil/kendaraan bermotor roda empat, dengan identitas:  
Merk kendaraan: Suzuki, Type kendaraan: GC415VAPVDLX MT,  
Jenis kendaraan: Minibus, Warna kendaraan: hitam metalik,  
Tahun pembuatan: 2017, Nomor Polisi: AB-1576-DR, Nomor chasis: MHYGD42VHJ412122, Nomor mesin: G15AID403182, Nama pemilik: NANIK ARI SANTOSA, Alamat pemilik: Siyono Wetan, RT 065 RW

Halaman 4 dari 12 halaman, Perkara Nomor 92/PDT/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.2. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil mini bus dengan identitas tersebut di atas;

2.3. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil mini bus dengan identitas tersebut di atas;

3. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya sita (*revindictoir beslag*);

## II. DALAM POKOK PERKARA:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita *jaminan/conservatoir beslag* yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sleman terhadap aset/kekayaan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, meliputi:

2.1. Tanah dan bangunan Kantor Tergugat IV/PT SME Finance Indonesia (dahulu bernama PT Indo Surya Inti Finance), terletak di Jalan Abdul Muis Nomor 28, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160;

2.2. Tanah dan bangunan Kantor PT SME Finance Indonesia (dahulu bernama PT Indo Surya Inti Finance) Cabang Yogyakarta, terletak di Ruko Tirta Mas Jalan Godean KM 4 Kwarasan, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.3. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat VI terletak di Ngrandu (Ngantuk), RT 07 RW 01, Desa/Kelurahan Katongan, Kecamatan Nglipar, Gunungkidul;

2.4. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I terletak di Klumprit RT 003 RW 003, Desa Jepitu, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.5. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II terletak di Besari, RT 04 RW 04, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.6. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat III terletak di Sumbermulyo RT 04 RW 03, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari,

Halaman 5 dari 12 halaman, Perkara Nomor 92/PDT/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan penguasaan terhadap objek sengketa, meliputi:
  - 4.1. Mobil/kendaraan bermotor roda empat, dengan identitas: Merk kendaraan: Suzuki, Type kendaraan: GC415VAPVDLX MT, Jenis kendaraan: Minibus, Warna kendaraan: hitam metalik, Tahun pembuatan: 2017, Nomor Polisi: AB-1576-DR, Nomor chasis: MHYGD42VHJ412122, Nomor mesin: G15AID403182, Nama pemilik: NANIK ARI SANTOSA, Alamat pemilik: Siyono Wetan, RT 065 RW 010, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 4.2. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil mini bus dengan identitas tersebut di atas;
  - 4.3. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil mini bus dengan identitas tersebut di atas;oleh Tergugat IV tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp643.000.000,00 (enam ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan menyerahkan secara tunai ke Penggugat tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat I, II, III IV, V, VI untuk menyerahkan obyek sengketa, meliputi:
  - 6.1. Mobil/kendaraan bermotor roda empat, dengan identitas: Merk kendaraan: Suzuki, Type kendaraan: GC415VAPVDLX MT, Jenis kendaraan: Minibus, Warna kendaraan: hitam metalik, Tahun pembuatan: 2017, Nomor Polisi: AB-1576-DR, Nomor chasis: MHYGD42VHJ412122, Nomor mesin: G15AID403182, Nama pemilik: NANIK ARI SANTOSA, Alamat pemilik: Siyono Wetan, RT 065 RW 010, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 6.2. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil mini bus dengan identitas tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman, Perkara Nomor 92/PDT/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil mini bus dengan identitas tersebut di atas;

kepada Penggugat tanpa syarat;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari jika Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat I, II, III IV, V, VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi, dan atau upaya hukum apapun (*uitvoerbaar bij voraad*);

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smn tertanggal 4 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 4 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 7 dari 12 halaman, Perkara Nomor 92/PDT/2024/PT YYK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi agar Pengadilan Tingkat Pertama meletakkan sita revindikasi (*revindictoir beslag*) terhadap barang objek yang disengketakan yakni berupa sebuah mobil merek Suzuki Minibus tahun 2017, warna hitam metalik, Nomor Polisi AB-1576-DR, atas nama Nanik Ari Santosa, beserta BPKB dan STNKnya (*vide*: surat gugatan halaman 2), dan terhadap tuntutan provisi tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan menolak dengan alasan bahwa pertimbangan tuntutan tersebut masih digantungkan pada pokok perkara (*vide*: putusan halaman 31-32), dan terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menyetujuinya karena telah didasarkan pada peraturan dan dasar hukum yang relevan, sehingga tuntutan provisi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban atas gugatan Pembanding semula Penggugat, pihak Terbanding II, III dan VI semula Tergugat II, III dan VI telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif di mana seharusnya gugatan Pembanding semula Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Wonosari karena Tergugat I, II, III dan VI (sekarang Terbanding I, II, III dan VI) bertempat tinggal di Wonosari (*vide*: jawaban halaman 3), sedangkan pihak Terbanding IV semula Tergugat IV mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut di mana yang seharusnya mengadili perkara ini adalah pengadilan agama karena yang dipermasalahkan oleh Pembanding semula Penggugat adalah harta gonogininya bersama Terbanding I semula Tergugat I sementara mereka beragama Islam, sehingga Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara ini (*vide*: jawaban halaman 2-3), dan setelah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat untuk menanggapi eksepsi-eksepsi tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan sela Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 6 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat IV;
2. Menolak eksepsi kewenangan relatif Tergugat II, III dan VI;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini;
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
5. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Halaman 8 dari 12 halaman, Perkara Nomor 92/PDT/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama putusan sela tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat IV (sekarang Terbanding IV), Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan menolak eksepsi tersebut dengan alasan karena objek gugatan dinilai bukan merupakan harta gonogini antara Penggugat, sekarang Pembanding, dengan Tergugat I, sekarang Terbanding I, yang sama-sama beragama Islam, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadilinya (*vide*: putusan sela halaman 20-21), sedangkan terhadap eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat II, III dan VI (sekarang Terbanding II, III dan VI) Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan menolak dengan alasan berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR pihak penggugat berhak memilih untuk mengajukan gugatan di tempat tinggal salah satu tergugat apabila yang digugat lebih dari satu orang (*vide*: putusan sela halaman 21-22);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan putusan tentang eksepsi kewenangan absolut yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menyetujuinya karena persengketaan yang diadili dalam perkara ini memang bukan tentang masalah harta gonogini pasangan suami istri yang beragama Islam melainkan masalah hak milik yang melibatkan beberapa tergugat, sehingga sudah tepat perkara tersebut menjadi kewenangan pengadilan negeri untuk mengadilinya, namun terhadap pertimbangan putusan tentang eksepsi kewenangan relatif sebagaimana dijelaskan di atas Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan yang digunakan sebagai dasar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi kewenangan relatif tersebut adalah Pasal 118 ayat (2) HIR, yang berbunyi:

*"Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan*

*Halaman 9 dari 12 halaman, Perkara Nomor 92/PDT/2024/PT YYK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama";*

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut disebutkan jika yang digugat adalah ".....seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka gugatan diajukan di tempat tinggal debitur utama.....", sehingga dengan demikian filosofi yang dapat diambil dari ketentuan dalam pasal *a quo* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat jika ada beberapa orang tergugat yang berlainan tempat tinggalnya maka gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat utama;

Menimbang, bahwa jika dicermati lebih mendalam substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sekarang Pembanding, dalam perkara ini, hubungan hukum yang terjadi sehingga menimbulkan terganggunya kepentingan hukum Penggugat adalah dengan pihak Tergugat I, sekarang Terbanding I, yang waktu itu masih berstatus sebagai suami Penggugat, yang menurut Penggugat didalilkan telah meminjam BPKB mobil milik Penggugat pribadi, merek Suzuki Minibus tahun 2017, warna hitam metalik, Nomor Polisi AB-1576-DR, atas nama Nanik Ari Santosa (Penggugat), untuk keperluan pekerjaan proyek, yang atas saran Tergugat III, sekarang Terbanding III, untuk memperoleh pinjaman modal bisa pinjam kepada Tergugat II, sekarang Terbanding II (*vide*: surat gugatan halaman 2-3);

Menimbang, bahwa dalam uraian gugatan selanjutnya dijelaskan oleh Penggugat peranan Tergugat VI, sekarang Terbanding VI, yang menggadaikan mobil pribadinya kepada Tergugat IV, sekarang Terbanding IV, di daerah Godean Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman (*vide*: surat gugatan halaman 5);

Menimbang, bahwa dengan demikian sumber terganggunya kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini adalah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI, yang menurut Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan tergugat utama dalam perkara ini, sehingga berdasarkan filosofi yang terkandung dalam Pasal 118 ayat (2) HIR di atas maka gugatan harus diajukan di pengadilan negeri di mana tempat tinggal tergugat utama tersebut berada;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan tempat tinggal Tergugat I, II, III dan VI sebagaimana dicantumkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari (*vide*: surat gugatan halaman 2), bahkan Penggugat sendiri juga bertempat tinggal di Desa Logandeng, Kecamatan Playen,

*Halaman 10 dari 12 halaman, Perkara Nomor 92/PDT/2024/PT YYK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perkara ini harus diajukan di Pengadilan Negeri Wonosari, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Terbanding II, III dan VI semula Tergugat II, III dan VI beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi kewenangan relatif dikabulkan maka eksepsi lainnya dan juga perkara pokoknya tidak perlu dipertimbangkan dan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 4 Juli 2024 harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 4 Juli 2024 yang dimohonkan banding;

### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menerima eksepsi tentang kewenangan relatif yang diajukan oleh Terbanding II, III dan VI semula Tergugat II, III dan VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 11 dari 12 halaman, Perkara Nomor 92/PDT/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 yang terdiri dari Nurdijatmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.Hum. dan Dwi Sudaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulita Sri Widayati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Sugiyanto, S.H., M.Hum.**

ttd

**Dwi Sudaryono, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Nurdijatmi, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yulita Sri Widayati, S.H.**

Perincian biaya perkara:

Redaksi .....Rp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Perkara Nomor 92/PDT/2024/PT YYK